



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 715 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKET DATA INTERNET KEPADA PESERTA
DIDIK MADRASAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN SERTA
MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu memberikan bantuan paket data internet bagi peserta didik dan mahasiswa;
- b. bahwa untuk akuntabilitas pemberian bantuan paket data internet bagi peserta didik dan mahasiswa, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Bantuan Pemberian Paket Data Internet kepada Peserta Didik Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan serta Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKET DATA INTERNET KEPADA PESERTA DIDIK MADRASAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN SERTA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Paket Data Internet Kepada Peserta Didik Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan serta Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. pedoman umum; dan
- b. petunjuk teknis;

dalam Pemberian Bantuan Paket Data Internet kepada Peserta Didik Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan serta Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan fungsi pendidikan dalam Pemberian Bantuan Paket Data Internet Kepada Peserta Didik Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan serta Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 715 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKET DATA INTERNET
KEPADA PESERTA DIDIK MADRASAH DAN SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN SERTA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKET DATA INTERNET KEPADA PESERTA
DIDIK MADRASAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN SERTA
MAHASISWA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mereduksi sejumlah pekerjaan konvensional. Bahkan, diprediksi sejumlah pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot dalam beberapa tahun mendatang. Pun di dunia pendidikan kita, harus segera melakukan penyesuaian diri agar tetap eksis memberikan kemanfaatan kepada umat manusia.

Pendidikan untuk mengubah takdir bangsa ke arah kemajuan tidak boleh terhenti dalam situasi apapun. Segala daya upaya harus dilakukan walau berdampak pada konsekuensi anggaran. Dalam segala keterbatasan, dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang didukung komitmen dan sinergi dari semua pihak. Di masa pandemi Covid-19 ini, dunia pendidikan yang terdampak sangat signifikan dituntut untuk melakukan penyesuaian. Pendidikan harus tetap berjalan dengan tetap menjaga kualitas agar tidak mengalami penurunan mutu.

Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli atau ekonomi masyarakat menurun. Sementara proses pembelajaran mengalami perubahan pendekatan, dari model pembelajaran tatap muka (luring) kepada pembelajaran jarak jauh (daring). Salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan pada lingkungan pendidikan.

Diberlakukannya model pembelajaran jarak jauh mengalami beberapa kendala, di antaranya keterbatasan kemampuan peserta didik untuk menyediakan paket data internet. Kementerian Agama berikhtiar untuk mengurangi beban peserta didik pada madrasah dan satuan pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan melalui bantuan paket data internet. Dalam rangka akuntabilitas pemberian bantuan paket data internet tersebut, perlu pedoman.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pemberian bantuan paket data internet kepada peserta didik madrasah dan satuan pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan oleh Kementerian Agama.

C. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Paket Data Internet yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada peserta didik madrasah dan satuan Pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan.
2. Satuan Pendidikan Keagamaan adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang mencakup sekolah dasar teologi Kristen, sekolah menengah pertama teologi Kristen, sekolah menengah teologi Kristen, sekolah menengah agama Kristen, taman seminari, sekolah menengah agama Katolik, adiwidya pasraman, madyama widya pasraman, dan utama widya pasraman.
3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pemimpin satuan pendidikan yang menyatakan mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
7. Operator Seluler adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi seluler.
8. Operator Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan adalah petugas yang bertanggung jawab menginput dan melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik.
9. Operator PTK adalah petugas yang bertanggung jawab menginput dan melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa.
10. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.
11. NSM adalah Nomor Statistik Madrasah.
12. NSPT adalah Nomor Statistik Perguruan Tinggi.
13. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.

BAB II
BANTUAN PAKET DATA INTERNET

A. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Direktorat Jenderal.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan yang diberikan berupa paket data internet.

C. Rincian dan Jumlah Bantuan

1. Bantuan terdiri atas:

- a. paket umum, yaitu paket data internet yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan
- b. paket belajar, yaitu paket data internet yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran atau pembelajaran secara daring.

2. Jumlah bantuan paket data internet sebagai berikut:

No.	Jenis Paket	Volume per Bulan	Pembagian Volume		Durasi Bantuan
			Paket Umum/ Bulan	Paket Belajar/ Bulan	
1.	Paket Data Internet untuk Peserta Didik tingkat Raudlatul Athfal dan sederajat	20 GB	5 GB	15 GB	3 Bulan
2.	Paket Data Internet untuk Peserta Didik tingkat Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan	35 GB	5 GB	30 GB	3 Bulan
3.	Paket Data Internet untuk Mahasiswa	50 GB	5 GB	45 GB	3 Bulan

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

A. Penerima Bantuan

Bantuan paket data internet pendidikan diberikan kepada:

1. Peserta didik pada Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan; dan
2. Mahasiswa pada PTK.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Persyaratan Umum

Penerima Bantuan wajib memenuhi persyaratan umum, yaitu berstatus sebagai:

- a. peserta didik pada Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan; atau
 - b. mahasiswa pada PTK.
2. Persyaratan Khusus
- a. Penerima Bantuan yang berstatus sebagai peserta didik pada Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan wajib memenuhi persyaratan khusus:
 - 1) terdaftar di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal; dan
 - 2) memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik, orang tua, anggota keluarga, atau wali.
 - b. Penerima Bantuan yang berstatus sebagai Mahasiswa pada PTK wajib memenuhi persyaratan khusus:
 - 1) terdaftar di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal;
 - 2) berstatus aktif sebagai mahasiswa di PTK; dan
 - 3) memiliki nomor ponsel aktif.
 - c. Penerima Bantuan yang berstatus sebagai peserta didik dan/atau mahasiswa yang belum memiliki nomor ponsel aktif dapat mengajukan permohonan nomor perdana dari salah satu Operator Seluler.

BAB IV

PENYIAPAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA NOMOR PONSEL

A. Penyiapan Data dan Verifikasi

1. Pendataan nomor ponsel peserta didik Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan dilakukan dengan prosedur:
 - a. Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan wajib memiliki NPSN atau NSM dan terdaftar di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal.
 - b. Operator Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan menginput dan mengklasifikasi data nomor ponsel peserta didik di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal.
 - c. Operator Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan memastikan nomor ponsel peserta didik telah terdaftar di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal.
 - d. Pimpinan Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan menyampaikan SPTJM atas nomor ponsel peserta didik Madrasah atau Satuan Pendidikan Keagamaan.
2. Pendataan nomor ponsel Mahasiswa PTK dilakukan dengan prosedur:
 - a. PTK wajib memiliki NSPT dan terdaftar di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal.

- b. Operator PTK menginput dan mengklasifikasi data nomor ponsel mahasiswa di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal.
 - c. Operator PTK memastikan nomor ponsel mahasiswa telah terdaftar di aplikasi pangkalan data pada masing-masing Direktorat Jenderal.
 - d. Pemimpin PTK menyampaikan SPTJM atas data nomor ponsel mahasiswa pada PTK.
- B. Verifikasi, Validasi Data Nomor Ponsel, dan Tugas Operator Seluler
- Verifikasi dan validasi data nomor ponsel oleh Operator Seluler dilakukan dengan prosedur:
1. Direktorat Jenderal menyampaikan rekapitulasi data nomor ponsel kepada Operator Seluler dengan variabel data yang meliputi:
 - a. nomor induk peserta didik sebagai kode unik peserta didik;
 - b. jenjang pendidikan;
 - c. NPSN, NSM, atau NSPT;
 - d. nama Madrasah, Satuan Pendidikan Keagamaan, atau Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - e. provinsi;
 - f. kabupaten/kota;
 - g. kecamatan; dan
 - h. nomor ponsel.
 2. Operator Seluler bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data nomor ponsel;
 - b. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Direktorat Jenderal dengan informasi yang meliputi:
 - 1) nomor ponsel aktif;
 - 2) nomor ponsel tidak aktif; atau
 - 3) nomor ponsel tidak ditemukan.
 3. Direktorat Jenderal menyampaikan data nomor ponsel tidak aktif atau tidak ditemukan kepada masing-masing Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan serta PTK untuk dilakukan perbaikan melalui aplikasi pangkalan data masing-masing Direktorat Jenderal.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Mekanisme penyaluran Bantuan dilakukan dengan prosedur:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima Bantuan terhadap nomor ponsel aktif berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Operator Seluler dan diketahui oleh Direktur Jenderal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. PPK melakukan perikatan dengan Operator Seluler dan selanjutnya menyampaikan surat pesanan kepada masing-masing Operator Seluler.
3. Operator Seluler melakukan pengisian paket data internet sesuai dengan surat pesanan yang disampaikan oleh PPK.

4. Operator Seluler melaporkan hasil pengisian paket data internet kepada PPK pada Direktorat Jenderal paling lama 4 (empat) hari setelah pengisian paket data internet.
5. Operator Seluler mengajukan tagihan pengisian paket data internet kepada PPK .
6. Operator Seluler menyampaikan data penggunaan paket data internet dari setiap nomor ponsel penerima Bantuan secara berkala kepada Direktorat Jenderal.
7. Penyaluran Bantuan diberikan sekaligus sebelum tanggal 8 Desember 2020 untuk masa berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari sejak paket data internet diterima oleh penerima Bantuan.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BANTUAN PAKET DATA INTERNET

Pengadaan Bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (sesuai dengan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan
- c. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada Operator Seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Direktorat Jenderal Tahun Anggaran 2020.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perikatan terhadap Operator Seluler dengan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan/atau Kopertais melakukan pemantauan pelaksanaan penyaluran Bantuan untuk memastikan terselenggaranya penyaluran Bantuan yang tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat laporan.

B. Evaluasi

PPK melakukan evaluasi melalui Operator Seluler untuk kelancaran penyaluran sebagai rencana tindak lanjut atas situasi atau kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan penyaluran Bantuan.

C. Pelaporan

1. Operator Seluler

Operator Seluler menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan kepada Direktur Jenderal yang memuat:

- a. realisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan;
- b. kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

2. Pemberi Bantuan

Direktorat Jenderal menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan kepada Menteri Agama.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Pemberian Bantuan Paket Data Internet kepada Peserta Didik Madrasah dan Satuan Pendidikan serta Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan ini digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Paket Data Internet yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya Pedoman ini diharapkan tetap terjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI